



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR: 05 /Kpts/KPU-PYK-003.435146/2012

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN LAMPOSI TIGO NAGORI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
PAYAKUMBUH TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dimana tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota adalah Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, perlu ditetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 01/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2010;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor : 20/Kpts/KPU-PYK-003.435146/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 8 Januari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dalam Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012 sebagai berikut:

1. BENI WANDRI, S.Pd
2. MUHAMMAD ISRAK, S.Ag
3. NONI SYAWELLY, SE
4. WIDYA ANGGRAINI, SE
5. ZULHINDRA, S.PdI

KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana termaktub dalam Diktum Kesatu diatas adalah paling lambat 8 (delapan) bulan, terhitung dari bulan Februari sampai dengan September 2012.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Anggaran Pemilihan Walikota Payakumbuh Tahun 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Keuangan di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang;
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh;
9. Kepala KPPN Bukittinggi;
10. Camat Lamposi Tigo Nagori;
11. Yang bersangkutan;
12. Arsip.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 8 Januari 2012

Ketua,
Ttd.

HENDRA YANNI. A

